BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya perkembangan informasi dan teknologi yang berkembang pesat dengan adanya beberapa penemuan teknologi dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin menciptakan sesuatu yang dapat digunakan atau bermanfaat bagi setiap orang. Di dalam hal ini sangatlah penting peranan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri terhadap Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI), di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain.

Tidak semua orang tahu tentang manfaat perlindungan hukum terhadap hasil Invensi dari seseorang sehingga banyak orang menggangap Invensi mereka yang dipakai orang lain tanpa izin dari pencipta atau Inventor tersebut.dan mereka merasa bangga karena penemuannya tersebut telah digunakan orang lain, walaupun tidak ada timbal balik yang disarankan oleh Inventor tersebut.

Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreativitas terutama dibidang teknologi. Maka dari itu sangat diperlukan peranan pemerintah dalam mensosialisasikan tentang perlindungan hukum tersebut.Untuk melindungi Invensi di bidang teknologi Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para Inventor dari teknologi yang sama menggunakan Invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan Paten, supaya Inventor atau pemengang Paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas Invensinya, sebagai gantinya pemengang paten harus mempublikasikan semua rincian

> Invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan Paten, informasi berkaitan dengan Invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakaan Paten mendapatkan perlindungan selama 16 - 20 tahun.[1]

Satu hal yang perlu disampaikan berlaku dalam sistem hukum Paten bahwa sekalipun penemuan memenuhi krateria baru tidak selalu berhak atas Paten karena penemuan itu tidak dapat dipatenkan. Insan Budi Maulana menyatakan, suatu penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan:

1. Apabila bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini dicontohkan pada pengkloningan domba ditolak penemuan patennya apabila penemuan itu bertentangan dengan agama. Hal yang sama dengan penemuan teknologi nuklir yang berkaitan dengan militer tidak dapat dipatenkan sebagaimana terjadi di Jepang, tetapi jika berkaitan dengan pertanian dapat dipatenkan.
2. Apabila penemuan itu merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan, atau berkaitan dengan metode tersebut.
3. Apabila penemuan itu merupakan teori dan metode dibidang ilmu seperti Amerika Serikat atau Jepang, program komputer dapat di patenkan.[2]

Kesadaran terhadap HKI masih rendah dan Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali di bajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya sarana atau penghargaan atas karya penemu oleh pemerintah sehingga penemu tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif.

---

[1] Tomi Suryo Utomo et.al. ***Hak Kekayaan Intelektual,*** Asian Law Group, Bandung, 2011, h.7.

[2] Insan Budi Maulana, ***Pelangi Haki dan Anti Monopoli***, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2010, h. 17

Di dunia akademis kesadaran terhadap HKI masih rendah dan Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali di bajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya sarana atau penghargaan atas karya penemu oleh pemerintah sehingga penemu tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif.

> Kurangnya anggaran pemerintah untuk bidang riset dan teknologi menghasilkan lingkungan yang tidak tenang dengan kwalitas keilmuan yang memadai. aneka pengeluaran dan biaya perjalanan untuk pengurusan paten masih menjadi halangan tersendiri bagi orang yang akan menghasilkan hak paten.[3]

Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri.
2. Menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh.
3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan percobaan, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada.
4. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.[4]

Contoh dari hasil karya invensi yang dibuat oleh para inventor dalam mengembangkan hasil teknologi yang sebelumnya belum pernah ada ataupun hasil pengembangan invensi yang pernah ada. Lalu kemudian dikembangkan lagi menjadi alat yang lebih praktis lagi sehingga mudah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia.

---

[3] Haris Munandar, Sally Sitanggang, ***Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual,*** Erlangga, Jakarta, 2011, h.6-7.

[4] Tim Lindsey, ***Hak Kekayaan Intelektual,*** Alumni, Jakarta, 2002 h.96.

Dewasa ini berbagai macam kasus perdata sangat marak dalam kehidupan tetapi pada kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh hakim sering kali di ingkari atau tidak dijalankan oleh para pihak yang sebenarnya masih belum puas dengan adanya putusan Perdamaian tersebut. Hal ini sebagaimana dengan suatu kasus gugatan atas nama Yoni Ardianto memohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus ini awalnya bermula dari kekeliruan Penggugat Yoni Ardianto dengan Tergugat Teddy Tio, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas *(Legal Standing)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Berikut Dasar hukum gugatan Penggugat adalah keliru :

1. Gugatan Penggugat yang menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Paten sebagai dasar hukum proses pendaftaran dan pemberian Paten sederhana kepada tergugat adalah keliru;
2. Gugatan Penggugat yang menggunakan Undang-Undang Merek sebagai dasar untuk penghapusan Paten sederhana atas nama Tergugat adalah keliru.
3. Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
4. Gugatan penggugat mencapur adukan antara gugatan penghapusan Paten sederhana Tergugat dengan keberatan atas tindakan penyidik PPNS Direktoriat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi 30 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Jude Facti,* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Jude Facti* telah dapat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan pemegang hak paten atas alat penyemprotan elektrik merek "*CBA Elektrik Battrey Sprayer"* sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam perkara *a quo;*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yoni Ardianto tersebut harus ditolak;

Menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (selanjutnya disebut UUP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pengaturan UUP di Indonesia telah menemukan luas perlindungan Paten bila terjadi adanya sengketa, dan Paten belum bisa dinyatakan memiliki aturan yang jelas, apabila hanya mensyaratkan klaim yang harus dimuat didalam permintaan Paten yang diajukan dengan tanpa diberi penjelasan sedikit pun tentang klaim.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul yaitu: **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Sederhana Atas Peralatan Penyemprotan Elektrik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018Nomor : 437 K /Pdt.Sus-HKI/2018)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap hak paten sederhana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran hak paten sederhana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 347 K/pdt.Sus.HKI/2018 ?

C. Tinjauan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap hak paten sederhana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran hak paten sederhana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 347 K/pdt.Sus.HKI/2018/

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk penambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Hak Paten Sederhana, dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sederhana.
2. Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk pengembangan studi hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasionalnya adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah :

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut

> Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[5]

2. Hak paten

Dalam UUP Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selain pengertian Paten, dalam UUP dijabarkan juga pengertian penemu adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan dalam Pasal 1 butir 3 UUP berbunyi : ‘’Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi’’

3. Peralatan penyemprotan elektrik adalah :

Penyemprotan Elektrik adalah alat yang digunakan untuk takaran cairan dengan ukuran yang efektif untuk didistribusikan secara merata

---

[5] Setiono, ***Rule of Law (Supremasi Hukum),*** Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3

di atas permukaan atau ruang yang harus dilindungi. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan penyemprotan yaitu penyebaran pada tanaman lebih baik, penempelan pada tanaman lebih baik, dan ukuran butiran yang dihasilkan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa contoh jenis penyemprotan yang digunakan untuk aplikasi *herbisida* :

a. Penyemprotan Tangan *(Hand sprayer)*

   Penyemprotan tangan untuk rumah tangga ini dapat digunakan untuk penyemprotan berbagai macam larutan di sekitar rumah, taman, dan kandang. Selanjutnya hanya bekerja pada langkah kerja pompa, tetapi penyemprotan tangan *(hand sprayer)* dirancang untuk mendapatkan cukup tekanan setelah dua atau tiga kali langkah kerja pompa untuk memaksa keluar cairan. Penampung cairan dibuat dari kaca, kuningan, atau lembaran baja.

b. Penyemprotan Udara Bertekanan *(compressed-Air sprayer)*

   Tipe penyemprotan ini menggunakan tangki berbentuk silinder menggunakan pompa udara. Rentang kapasitas tangki mulai dari 2.5 hingga 4 tabung (9,4 hingga 15,1 liter). Tangki cairan harus cukup untuk menahan tekanan sampai 10-15 kg/cm2 atau 140-200 psi. Volume tangki tidak boleh diisi hingga penuh agar tangki memiliki cukup tempat pembuangan sehingga volume udara dapat

ditekan ke atas cairan dan secara tidak langsung memaksa untuk menyemprotkan keluar.

c. Penyemprotan Gendong *(knapsnack sprayer)*

Penyemprotan berkapasitas empat tabung (15.1 liter) dengan bentuk tangki seperti ginjal dan terbuat dari baja galvanis atau lembaran kuningan yang dapat dibawa dengan cara digendong pada pundak dan bahu operator. Leher gagang terdapat dibagian bawah tangki yang membuat operator mudah untuk mempompa. Sedikit pemompaan memberikan tekanan dalam kamar udara sehingga ketika nosel terbuka maka aliran cairan yang kuat dapat berbentuk.